

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI

Tahun Sidang : 2019 - 2020

Masa Persidangan:

Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah

(Menhan dan Menkumham)

Hari, Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2019 Pukul : 14.24 WIB – 15.59 WIB

- 1

Sifat Rapat : Terbuka

Tempat Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl.

Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari., Ketua Komisi I DPR RI Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI

Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang
Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk

Pertahanan Negara;

2. Pembahasan mekanisme dan jadwal Rapat RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara; dan

3. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU.

Hadir : PIMPINAN:

1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

2. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (F-PDI Perjuangan)

3. Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc. (F-PG)

4. Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra)

5. H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Ir. Rudianto Tjen

7. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.

8. Charles Honoris

9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.

10. Andreas Hugo Pareira

11. Junico BP Siahaan

12. Yadi Srimulyadi

13. Drs. Ahmad Basarah, M.H.

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

14. Meutya Viada Hafid

15. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.

16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.

17. Bambang Atmanto Wiyogo, S.E.

18. Venny Devianti, S. Sos.

- 19. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.
- 20. Dr. Jerry Sambuaga

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

- 21. H. Ahmad Muzani
- 22. Martin Hutabarat
- 23. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
- 24. Rachel Maryam Sayidina
- 25. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
- 26. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.
- 27. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

- 28. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
- 29. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
- 30. H. Darizal Basir
- 31. Ir. Hari Kartana, M.M.
- 32. KRMT. Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

- 33. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
- 34. Budi Youyastri
- 35. H.M. Syafrudin, S.T., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

- 36. Drs. H.A. Muhamin Iskandar, M.Si.
- 37. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
- 38. Arvin Hakim Thoha
- 39. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

- 40. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
- 41. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
- 42. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

- 43. Moh. Arwani Thomafi
- 44. Dra. Hj. Lena Maryana
- 45. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

- 46. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
- 47. Prananda Surya Paloh
- 48. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
- 49. H. M. Ali Umri, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

50. Drs. Timbul P. Manurung

Anggota yang Izin : 1. Ir. Alimin Abdullah (F-PAN)

Undangan : 1. Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu;

2. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si.;

- 3. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.IP., M.M.:
- 4. Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Sosial, Marsda TNI Bambang Eko Suhariyanto, S.H., M.H.;
- 5. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kementerian Hukum dan HAM RI, Bunyamin, S.H., M.H.;
- 6. Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Agus Hariadi; beserta jajaran.

Jalannya rapat :

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya

Saya ucapkan selamat datang kepada Pemerintah yang saat ini diwakili oleh yang terhormat menteri pertahanan beserta seluruh jajarannya di Komisi I. Ada dari KUMHAM tidak? menteri hukum dan HAM atau yang mewakili yang terhormat,

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati,

Hari ini kita akan mengadakan rapat kerja Komisi I dengan Pemerintah dalalm hal ini menteri pertahanan dan menteri hukum dan HAM dalam rangka pembicaraan tingkat I pembahasan tentang RUU tentang sumber daya nasional untuk pertahanan negara atau PSDN, Kamis, 22 Agustus 2019.

Berdasarkan informasi dari skretariat saat ini daftar hadir telah ditandatangani oleh, sudah oleh 10 fraksi. Namun sebagian masih pada makan karena tadi baru selesai Paripurna. Jadi nanti segera akan masuk. Dengan demikian korum terpenuhi dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.24 WIB)

Bapak, Ibu, Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati, Pemerintah yang saya hormati, dalam hal ini Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM.

Raker pada hari ini merupakan Raker kedua dalam rangka pembicaraan tingkat I untuk pembahasan RUU tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dengan agenda:

- 1. Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RUU tentang PSDN untuk pertahanan negara.
- 2. Pembahasan mekanisme dan jadwal rapat-rapat RUU tentang PSDN untuk pertahanan negara.
- 3. Pembahasan materi RUU atau pembahasan DIM.

Untuk itu saya kira kita akan segera mulai saja. Dari PDIP sudah? menyusul. Kita mulai dari yang sudah siap Golkar. Oke saya kira kita mulai dari yang Golkar dulu. Silakan Pak Andi.

F-PG (H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN.):

Bismillahirrahmanirrahim Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pemandangan umum dari fraksi Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara. Dibacakan oleh saya Andi Rio Idris Pandjalangi, nomor anggota A-313 daerah pemilihan Sulawesi Selatan II.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Om Swastiastu Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi I DPR RI, Yang terhormat menteri pertahanan republik Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat menteri hukum dan HAM beserta jajarannya yang diwakili. Yang terhormat para Anggota Komisi I DPR RI serta hadirin sekalian yang saya hormati.

Pertama-tama saya mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih berkumpul ditempat ini untuk mengikuti rapat kerja dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi golongan karya DPR RI terhadap rancangan Undang-Undang pengelolaan sumber daya alam untuk pertahanan negara.

Pimpinan dan hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia negara yang kaya akan sumbe daya alam dan memiliki posisi strategis diantara dua benua dan dua samudera, dengan memperhatikan tersebut perlu diwaspadai dengan hadirnya ancaman dan macam-macam berbagai ancaman baik ancaman militer maupun non militer.

Merujuk kepada pidato kenengaraan Presiden Indonesia Joko Widodo, yang disampaikan dalam sidang bersama DPD RI dan DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu, bahwa arus komunikasi dan interaksi yang semakin terbuka harus dimanfaatkan dan harus diwaspadai. Akan tetapi arus kemudahan dan interaksi tersebut juga membawa ancaman yaitu ancaman terhadap ideologi pancasila kita, ancaman terhadap sopan santun kita, ancaman terhadap adat tradisi dan seni budaya kita serta ancaman terhadap warisan kearifan, kearifan lokal bangsa kita.

Fraksi partai Golkar DPR RI berpendapat bahwa Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman tersebut terutama ancaman terhadap idelogi bangsa. Bedasarkan kewaspadaan ini salah satunya adalah dengan upaya bela negara yang diatur dalam rancangan Undang-Undang tentang sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Untuk itu demi meningkatkan kewaspadaan dan kedaulatan negara. Fraksi partai Golkar DPR RI berpendapat bahwa rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan sumber daya alam nasional untuk pertahanan negara mutlak diperlukan.

Dimulai dari pelaksanaan pendidikan bela negara, penataan komponen pendukung, pembentukan komponen cadangan, hingga mobilisasi dan demobilisasi dengan tetap menghormati hak warga sipil, norma-norma sosial dan hak asasi manusia.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami muliakan.

Mencermati Undang-Undang sumber daya alam untuk pertahanan negara, fraksi partai Golkar DPR RI menggarisbawahi sejumlah poin penting. Diantaranya yang pertama dalam rangka mewujudkan sumber daya unggul untuk maju selain perlu memiliki kompetensi teknis

yang dapat bersaing dalam mencapai pembangunan, SDM juga harus memiliki semangat bela negara, jiwa kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga substansi mengenai bela negara yang diatur dengan rancangan Undang-Undang ini sangat diperlukan untuk membangun karakter dan watak bangsa, disiplin dan etos kerja, semangat juang dan militansi serta moralitas rakyat Indonesia khususnya para generasi muda, sehingga menjadi benteng dan filter dalam menghadapi sumersime, individualisme, hedoisme dan radikalrisme.

Kedua, rasio antara jumlah prajuritnya ini yang kita miliki saat ini belum sebanding dengan komplek permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia baik secara geograpis maupun demokratis, sehingga diperlukan komponen cadangan dan komponen pendukung guna membantu tugas-tugas TNI dalam mendeteksi dan mencegah berbagai gangguan yang berpotensi mengancam ideologi pancasila dan kedaulatan wilayah Indonesia serta keutuhan negara republik Indonesia.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan dengan itulah maka pada hari ini fraksi partai Golkar DPR RI dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menyetuji rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara untuk dapat dibahas pada tingkat yang lebih lanjut.

Demikian pandangan fraksi partai Golkar DPR RI, semoga tuhan yang maha esa selalu memberikan bimbingan lebih lanjut serta rahmat dan ridho kepada kita semua dalam usaha melakukan tugas pengambdian kepada bangsa dan negara.

Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Jakarta, 22 Agustus 2019. Pimpinan fraksi partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ketua, Melchias Marcus Mekeng Sekretaris, DR. IR. H. Adies Kadir, SH. Mhum.

Terima kasih

Selanjutnya kami karena kebetulan Pimpinan kami lagi di luar kota yang bertandatangan mungkin nanti menyusul, kami serahkan kepada sekretariat, Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, terima kasih.

Demikian pandangan umum dari fraksi partai Golkar. Kembali karena fraksi PDIP telah, oh terus dulu. PDIP sudah siap? Belum oh PPP siap, baik PPP dulu. Baik PPP dulu.

F-PPP (DRA. HJ. LENA MARYANA):

Bismillahirrahmanirrahim

Pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan Undang-Undang tentang sumber daya nasional untuk pertahanan negara.

Disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI, 22 Agustus 2019 oleh juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Lena Maryana A nomor 513.

Bismillahirrahmanirrahim Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Yang kami hormati Pimpinan sidang menteri pertahanan republik Indonesia, menteri hukum dan HAM RI atau yang mewakili, segenap Anggota DPR RI Komisi I yang kami muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara atau RUU PSDN, dan shalawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Selanjutnya fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI menyampaikan pemandangan umum bahwa pertahanan negara bangsa Indonesia harus diperkuat. Hal itu karena lingkungan strategis Indonesia selalu dinamis karena meningkatnya rifalitas diantara negara-negara besar dan ancaman simetrik dari aktor bukan negara seperti terorisme, sparatisme, penyelundupan barang dan orang lintas batas negara, serangan cyber dan sebagainya.

Pengarahan militer ke indo pasifik, samudera India dan samudera pasifik termasuk dikepulauan spartli dan kepulauan parasel di laut Cina selatan yang menjadi sengketa sebagian Anggota ASEAN dengan Cina perlu diantisipasi sebagaimana dampak perang dagang dan mata uang antar negara besar.

Terhadap berbagai dinamika tersebut, APBN Indonesia memiliki keterbatasan dalam menyediakan anggaran yang ideal untuk pengadaan alutsista TNI. Selain itu pengadaan alutsista strategis juga tidak mudah, utamanya sepanjang belum dilakukan secara mandiri oleh industri pertahanan nasional.

Sekalipun demikian, Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 30 ayat (2) menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan semesta oleh tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Dengan sistem keamanan dan ketahanan semesta, tertuang didalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 7 ayat (2) bahwa dalam menanggapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Selanjutnya ayat (3) berbunyi dalam menghadapi ancaman militer menempatkan lembaga Pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Norma Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang pertahanan negara tersebut, melandasi pelibatan seluruh unsur bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Unsur bangsa Indonesia yang dimaksud tidak sekedar manusianya tetapi juga sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk yang dimiliki oleh swasta dan perorangan. Hal ini yang menjadi landasan berpikir untuk membuat regulasi demi mengoptimalkan potensi bangsa Indonesia untuk memperkuat pertahanan negara.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan telah membaca dan mencermati substansi rancangan Undang-Undang PSDN secara umum kami memandang RUU ini amat baik, dan dapat memperkuat peratahanan negara, utamanya dalam mengoptimalkan pertahanan negara, pertahanan bangsa Indonesia. Namun kami juga meminta Pemerintah dan fraksi-fraksi lain di DPR RI untuk benar-benar menelaah semua substansi RUU ini baik dari aspek maupun dari sektor pertahanan keamanan dan juga dari aspek lainnya.

Pengkajian komperhensip dibutuhkan karena pengundangan rancangan Undang-Undang ini akan menciptakan kewenangan baru bagi sebagian besar rakyat Indonesia termasuk generasi muda dan milenial, selain itu pengundangan RUU ini juga dapat menarik berbagai sumber daya dan potensi swasta serta perorangan kedalam kerangka implementasi dibawah kordinasi kementerian pertahanan terlebih ada ancaman pidana kepada mereka yang tidak memenuhi panggilan mobilisasi atau tidak mau menyerahkan sebagian atau seluruh

sumbe daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana milik swasta atau perorangan.

Salah satu yang disoroti oleh Partai Persatuan Pembangunan adalah ketiadaan definisi dan landasan hukum yang memakai tentang syarat cukup dan perlu untuk melakukan mobilisasi. Didalam rancangan Undang-Undang pasal 62 disebutkan dalam hal seluruh atau sebagian wilayah negara republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan mobilisasi.

Untuk ketentuan mengenai perang tidak menjadi masalah karena telah tercantum didalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 11 ayat (1) yang berbunyi "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain". Adanya syarat persetujuan DPR RI menjadi mekanisme kontrol pelaksanaan. Persetujuan DPR RI juga merupakan wadah penyampaian aspirasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan, karena DPR RI merupakan lembaga representasi yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat Indonesia.

Namun definisi dari kriteria darurat militer belum terjelaskan dalam rancangan Undang-Undang ini. Bila merujuk Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya pasal 1 ayat (1) dinyatakan "Presiden atau panglima tertinggi angkatan perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkat keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Apabila satu, keamanan ketertiban hukum diseluruh wilayah atau sebagaian wilayah republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan akibat bencana alam, sehingga tidak dapat diatasi sehingga dikhwatirkan tidak dapat oleh alat kelengkapan secara biasa".

Kedua, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah NKRI dengan cara apapun juga. Tiga, hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan khusus yang dapat membahayakan hidup negara. Kami berpendapat syarat itu tidak mengatur dengan tegas perbedaan darurat sipil dan darurat militer. Selain itu masalah bencana alam telah diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sementara sistem Perundang-undangan negara Indonesia tidak mengenal adanya Undang-Undang payung atau Undang-Undang yang lebih tinggi hirarkinya dari Undang-Undang lain.

Kami juga meminta Pemerintah untuk merumuskan norma, standar dan prosedur mengenai pemanfaatan komponen cadangan dan komponen pendukung baik dalam masa normal maupun mobilisasi. Meskipun rancangan Undang-Undang ini telah merumuskan pengembalian semua sumber daya termasuk milik swasta dan perorangan, tetapi tidak ada rumusan yang cukup jelas, termasuk sanksi pidana jika semua sumber daya, komponen cadangan dimanfaatkan bukan untuk pertahanan negara.

Pimpinan sidang,

Wakil Pemerintah dan Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Fraksi kami meminta dan semua fraksi untuk nanti saat membahas rancangan Undang-Undang ini dalam kerangka kenegarawanan. Hal itu untuk dapat menarik semua pihak tidak hanya sektor pertahanan. Hal itu juga sejalan dengan pilosopi sishankamrata yaitu melibatkan potensi semua pihak. Maka dukungan semua pihak dibutuhkan dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang ini.

Untuk ini fraksi PPP berharap rumusan kata koordinasi dalam rancangan Undang-Undang ini harus diperjelas. Tanpa kejelasan norma standar dan prosedur kata koordinasi antar sektor dan antar lembaga pelaksana atau aktor pertahanan keamanan dan intelijen pelaksanaan Undang-Undang bidang pertahanan dan keamanan akan tumpang tindih dan tidak efektif.

Pihak swasta juga harus dilibatkan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang ini, karena pihak swasta diminta bukan hanya menyerahkan sumber daya miliknya dalam status darurat militer atau perang. Dalam situasi normal atau tertib sipil, pihak swasta juga

menyerahkan sumber daya manusianya untuk ikut dalam kegiatan bela negara dan pembentukan komponen cadangan.

Hal ini perlu dipikirkan dengan cermat agar pembentukan bela negara dan komponen cadangan, tidak malah kontra produktif dengan sasaran strategis Pemerintah Presiden Jokowi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, pemerataan pembangunan dan infrastruktur. Apalagi RUU ini juga belum merumuskan penanganan terhadap perusahaan swasta yang sebagian kecil atau sebagian besar sahamnya atau seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing, termasuk perusahaan asing yang melakukan kerjasama kontruksi dengan Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta nasional.

Terlebih tema besar pembangunan Pemerintahan Presiden Jokowi dalam lima tahun kedepan adalah sumber daya manusia unggul untuk teknologi serta peserta didik dalam usia persyaratan calon komponen cadangan yaitu 18 sampai 35 tahun, tentu tidak boleh terganggu pendidikannya dan pelatihannya. Padahal jika RUU ini disetujui mereka harus menjalani pendidikan dasar kemiliteran secara wajib selama tiga bulan, di pasal 34 berbunyi seperti itu. Bahkan wajib menjalani pelatihan penyegaran pasal 40 huruf F yang frekuensi, intensitas dan durasinya belum diketahui.

Penanganan terhadap adanya resiko adanya cedera baik ringan maupun permanen hingga meninggal dunia selama masa pendidikan dasar kemiliteran dan pelatihan penyegaran juga belum diketahui. Pemerintah baru melakukan adanya perawatan kesehatan dibunyikan dalam pasal 35, namun tidak memberikan penjelasan lebih detail. Kajian lebih detail terperinci mengenai komponen cadangan dan komponen pendukung juga dibutuhkan agar memperoleh standar potensi dalam perekrutan, pendidikan dan pembinaan termasuk pelatihan penyegaran.

Standar kompetensi ini seyogyanya tergambar dalam rancangan Undang-Undang ini. Standar kompentensi tersebut tersusun setelah diperoleh gambaran perang masa depan baik berdimensi militer maupun non militer.

Fraksi PPP mohon maaf Pak Ketua ini cukup panjang, juga menyoroti pasal 74 rancangan Undang-Undang PSDN mengenai sumber pendanaan. Disebutkan sumber pendanaan berasal dari APBN dan APBD dan sumber pendanaan yang lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan dan kerangka hukum lebih detail dalam penjelasan RUU ini.

Kami juga menelurusi tulisan yang disebut sebagai naskah akademik rancangan Undang-Undang. Namun isinya hanya menjelaskan mengenai perlunya pengesahan RUU ini secara umum tapi tidak menjelaskan mengapa pendanaan pertahanan negara tidak berasal dari APB dan sumber pendanaan diluar APBN. Padahal jika ketentuan Perundang-undangan maka Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan ketahanan negara pasal 25 dapat menegaskan pertahanan negara dibiayai dari APBN.

Karena itu fraksi PPP meminta penjelasan dari Pemerintah mengenai ketentuan Undang-Undang yang dimaksud diluar Undang-Undang pertahanan negara tersebut. Pembahasan rancangan Undang-Undang ini memang harus inklusif terbuka dan partisipatif bagaimana pun jika ada substansi yang kurang dipahami atau kurang disetujui dalam masa pembahasan RUU ini, termasuk jika nantinya dicapai tujuan bersama terhadap RUU ini, maka terdapat resiko warga negara atau kelompok masyarakat mengajukan judicial review atau menchalenge Undang-Undang ini ke Mahkamah Konstitusi.

Resiko ini perlu kita pikirkan bersama sejak masa pembahasan RUU PSDN. Terlebih saat rancangan Undang-Undang dibahas, tuntutan masyarakat terhadap Undang-Undang peradilan militer akan semakin kuat. Hal itu dapat dipahami karena didalam pasal 45 RUU disebutkan. Bagi komponen cadangan selama masa aktif dimaksud dalam pasal 43 diberlakukan hukum militer. Pemberlakuan hukum militer bagi non sipil, bagi insan sipil. Sekalipun dalam masa pelatihan dan penyegaran dan mobilisasi, akan membuka ruang penyamaan hukum bagi insan militer dan sipil. Apalagi hal ini sejalan dengan Undang-Undang negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan dalam Pemerintahan wajib menjungjung hukum dan permeritahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, menyatakan siap membahas rancangan Undang-Undang ini dan hal-

hal lain akan disampaikan melalui daftar isian masalah. Semoga RUU ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan keselamatan bangsa Indonesia serta mewujudkan tujuan bernegara yaitu melanjutkan masyarakat yang maju adil dan makmur serta penuh berkah baldatun thoibun warobun dattun. Saking semangatnya ini.

Demikian pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI atas perhatian dan kesabaran Pimpinan sidang, Pak menteri pertahanan dan juga menteri hukum yang mewakili serta Anggota Komisi I kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi Taufik Walhidayah Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih kepada fraksi PPP. Untuk selanjutnya siapa yang mau duluan? PKS silakan, habis itu Demokrat, habis itu Hanura.

Silakan PKS yang mewakili Bapak Hidayat Nur Wahid.

F-PKS (DR. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.):

Baik terima kasih Pak Ketua, ini semestinya yang membacakan adalah Bapak DR. Abdul Kharis Almasyhari. Karena beliau lagi memimpin sidang rapat kerja Komisi I, maka saya mewakili Dr. Hidayat Nur Wahid, nomor anggota A96.

Bismillahirrahmanirrahim Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang kami hormati Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI, Yang kami hormati Bapak menteri pertahanan RI serta jajarannya, Menteri hukum dan HAM RI atau yang mewakilinya, rekan-rekan wartawan serta hadirin yang saya muliakan.

Puji syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan keamanannya bagi kita semuanya sehingga sampai hari ini kita masih bisa hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dalam rangka berkhitman untuk rakyat, untuk bangsa dan untuk negara.

Shalawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan agung kami nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, insan yang telah mengajarkan kepada kita terima kasih hakikat keadilan dan pertahanan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang aman dan sejahtera.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri hukum dan HAM, serta hadirin yang kami hormati.

Hari kemerdekaan RI yang ke-74 negara kesatuan republik Indonesia baru saja kita peringati. Kemerdekaan yang diperingati oleh para poly founders termasuk para ulama termasuk warga bangsa,harus terus kita jaga dengan segenap sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berbagai potensi ancaman, berbagai macam persoalan sparatisme, konflik diperbatasan, upaya negara-negara seperti Amerika Serikat dan lain sebagainya yang menggeser kekuatan militernya ke pasific untuk mengimbangi Tiongkok hingga tensi geopolitik yang semakin panas diberbagai kawasan harus menjadi perhatian serius Pemerintah dan juga DPR RI.

Hal itu pelru benar-benar disikapi dengan menggunakan sistem pertahanan semesta yang memadai serta memaksimalkan sarana dan prasarana yang kita miliki. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan wajib terlibat aktif dalam membela serta mempertahankan kedaulatan negara serta menjaga keutuhan wilayah dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara dalam segala macam ancaman.

Hal tersebut secara tegas disebutkan didalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara tahun 1945 yang berbunyi "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI mengapresiasi draft rancangan Undang-Undang pengelolaan sumber daya alam nasional untuk pertahanan negara yang disusun dan diajukan oleh Pemerintah ini. Sehingga diharapkan dapat secara maksimal memberikan peluang kepada seluruh masyarakat untuk terlibat menjalin kedaulatan dan pertahanan negara. Apalagi rancangan Undang-Undang ini tidak hanya melibatkan aparatur Pemerintah melainkan juga seluruh potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia seperti warga negara maupun juga sektor swasta.

Oleh karena itu Undang-Undang ini seyogyanya lah didukung oleh semua pihak termasuk sektor swasta. Oleh karena itu Undang-Undang ini memuat ketentuan perusahaan diwajibkan tetap membayarkan gaji karyawan yang mengikuti pembinaan ... cadangan, jadi pembinaan tersebut harud diwujud dari pembinaan sumber daya manusia bagi pemberi kerja. Artinya perusahaan akan tetap diuntungkan dengan meningkatnya integritas dan pembinaan karyawannya setelah mengikuti pembinaan nantinya.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin yang kami hormati,

Seiring dengan apresiasi rancangan Undang-Undang ini, kami perlu membagikan berbagai catatan yang harus diperhatikan sehingga rancangan Undang-Undang ini dengan benar-benar dapat diimplementasikan secara baik serta menjungjung tinggi prinsip negara hukum, ketentuan-ketentuan demokrasi, serta prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar negara tahun 1945.

Beberapa catatan fraksi Partai Keadilan Sejahtera diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang ini harus disusun dengan pardigma dan maind set baru tentang pertahanan seiring dengan perkembangan dan tantangan jaman dan teknologi. Kami memandang perlunya masukan rancangan hibrida yang sudah dimasukkan dalam naskah akademik sebagai ancaman ketiga kedalam naskah rancangan Undang-Undang. Termasuk diantaranya adalah adanya ancaman cyber yang cukup berbahaya dalam melumpuhkan kekuatan nasional sebuah negara. Perspektif ini perlu digunakan agar RUU tidak terhibah hanya pembagian anggaran militer dan non militer yang sudah tidak relevan lagi.

Kedua, dimana ancaman dalam negeri. Dimana misi mobilisasi diperjelas dan diperinci termasuk dengan memasukkan berbagai jenis ancaman dari dalam negeri baik dalam bentuk ideologi dan dalam bentuk lainnya yang jelas-jelas bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan juga telah dijelas ditolak oleh Undang-Undang seperti masa terorisme, komunisme, sparatisme, penyalangunaan narkoba, narkotikroisme dan lain-lainnya.

Hal ini perlu dilakukan agar fasa tersebut tidak diukur secara subyektif oleh Pemerintah sehingga memberikan peluang kepada semua warga negara Indonesia atas nama persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Ketiga, perlu adanya penekanan bahwa keterlibatan warga negara Indonesia sebagai komponen pendukung merupakan suatu hak seh ingga secara sukarela berupaya bela negara sebagaimana diatur, sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar

negara rakyat Indonesia tahun 1945 harus ditafsirkan dalam berbagai bentuk, bukan hanya mobilisasi saja.

Keempat, perlu adanya keterlibatan Dewan Pewakilan Rakyat RI apabila Presiden menyampaikan mobilisasi terjadinya keadaan darurat militer atau keadaan perang. Hal ini harus disejalan dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa apabila Presiden menyatakan perang maka perlu mendapatkan persetujuan dari DPR RI terlebih dahulu, selain itu keterlibatan atau presepsi DPR RI dalam pernyataan mobilisasi tersebut juga perlu dipahami sebagai bentuk cek and balances dalam ketatanegaraan Indonesia.

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Pertahanan, serta hadirin yang kami hormati.

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan diatas, kami fraksi Partai Kesejahteraan Sejahtera menyetujui agar draft rancangan Undang-Undang pengelolaan sumber daya alam nasional ini untuk pertahanan negara ini dilanjutkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan ketingkat pertama.

Demikian fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan sebagai ikhtiar bagi kita semuanya dalam mewujudkan keadilan serta ketahanan bagi seluruh bangsa negara Indonesia di negara kesatuan Indonesia dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala , tuhan yang mana esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Jakarta, ... bertepatan dengan 22 Agustus 2019, Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera Ketua DR. H. Jazuli Juwaini, MA, A-117 ditandatangani . Sekretaris Dr. H. Sukamta, A-113 ditandatangani.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih kepada Bapak Hidayat Nur Wahid dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya dari fraksi Partai Demokrat. Pak Darizal kami persilakan.

F-PD (H. DARIZAL BASIR):

Bismillahirrahmanirrahim

Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat tentang rancangan Undang-Undang tentang sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Juru bicara H. Darizal Basir, nomor anggota A-402.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Saudara menteri pertahanan republik Indonesia, Saudara menteri hukum dan HAM republik Indonesia serta hadirin yang kami hormati.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh alam sejahtera untuk kita semua.

Demokrat peduli dan beri solusi untuk rakyat yang lebih sejahtera. Puji syukur kepada tuhan yang maha esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala karunia dan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan tugas konstitusional ini dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan

Pemerintah untuk membahas rancangan Undang-Undang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat karunia, ridho serta kemudahaan dari Nya. Dalam kesempatan ini juga marilah kita berdoa agar seluruh elemen bangsa ini diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai ujian gejolak kebangsaan agar NKRI kedepan dapat semakin baik, kokoh, eksis untuk selamanya dalam pancasila sebagai ideologi tunggal bangsa dan negara.

NKRI satu untuk selamanya dari ujung barat di Aceh hingga ujung timur di Papua. Sejengkal tanah yang hilang dari NKRI adalah sama dengan hilangnya dengan tumpah darah Indonesia. Semoga damai senantiasa memayungi negeri tercinta ini, aamiin ya robbal alamin.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, serta Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta hadirin yang terhormat.

Indonesia adalah sebuah negara yang besar dan luas. Dikawasan ASEAN Indonesia merupakan negara terluas dan penduduk terbesar. Untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara maka diperlukan kekuatan militer yang besar dan kuat. Namun dibandingkan dengan luasnya samudera, banyaknya penduduk serta berseraknya pulau-pulau yang harus dijaga jumlah ... ini yang dimiliki negara ini tidaklah memadai. Indonesia nya digardai oleh kurang dari 500 ribu TNI tanpa pasukan cadangan sama sekali.

Ditingkat ASEAN dengan hanya melihat jumlah personil saja, kekuatan personil militer dan cadangan militer Indonesia hanya berada di peringkat 6, dibawah Vietman, Philipina, Thailand, Malaysia dan Singapura. Berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, konsep pertahanan Indonesia adalah sistem pertahanan semesta atau yang kita kenal dengan nama Sishanta. Dalam konsep Sishanta seluruh komponen bangsa memiliki peran dalam pertahanan negara. Dalam melihat ancaman militer, TNI adalah komponen utama dibantu dengan seluruh komponen bangsa lainnya sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung.

Sebaliknya dalam menghadapi ancaman non militer sebagai unsur utama adalah kementerian lembaga terkait sesuai ancaman didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Berdasarkan dua hal tersebut diatas terlihat bahwa antar konsep pertahanan Indonesia dan kenyataan yang ada belum berjalan paralel. Sebenarnya Indonesia memiliki banyak sumber daya nasional yang dapat dikelola untuk kepentingan pertahanan.

Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 266 juta jiwa, seharusnya dapat meperkuat dan memperbesar TNI sebagai komponen utama. Sumber daya daratan, perairan dirgantara Indonesia dapat dikerahkan menjadi cadangan material dan logistik wilayah bila dibutuhkan. Demikian juga sarana prasarana perhubungan darat dan laut dan udara dapat dipakai sebagai dukungan operasi militer maupun non militer secara langsung bila dibutuhkan. Tetapi penyelenggaraan negara membutuhkan sebuah payung hukum. Kekosongan payung hukum inilah yang menyebabkan beberapa sumber daya alam yang ada tidak dapat dikelola dimanfaatkan serta dipersiapkan dengan baik dan menyeluruh.

Saudara Pimpinan, Anggota Komisi I DPR RI, Saudara Menteri Pertahanan, Saudara Menteri Hukum HAM Republik Indonesia, serta hadirin yang terhormat.

Terkait dengan draft RUU PSDN yang menjadi RUU usulan Pemerintah. Kami dari fraksi partai Demokrat berpandangan bahwa RUU ini merupakan, satu, amanat pasal 27 ayat (3) dan pasal 39 Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002.

Kedua, dasar hukum untuk menjalankan Sisminta dimana seluruh komponen bangsa menjadi sistem pertahanan negara atau yang selama ini dikenal sebagai kemanunggalan TNI dan rakyat.

Ketiga, terobosan dari ketidakadaan payung hukum terhadap kebutuhan mendesak negara ini dalam memenuhi sistem pertahana semesta. Batang tubuh ini sendiri meliputi beragam hal yang semula terpisah menjadi satu, serta seperti bela negara, komponen cadangan,

komponen pendukung serta mobilisasi dan demobilisasi sehingga dengan demikian RUU ini menjadi sederhana tetapi mencakup banyak kebutuhan terkait pertahanan negara.

Berdasarkan hal tersebut fraksi partai Demokrat berpandangan bahwa rancangan Undang-Undang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara ini perlu dilanjutkan untuk dibahas dan tetap memperhatikan berbagai aspek sebagai berikut.

Satu, Undang-Undang ini harus menjamin bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bukan merupakan upaya pembentukan sistem militerisasi dalam perpolitikan negara.

Dua, Undang-Undang ini harus menjamin bahwa penyelenggaraan sistem demokrasi yang mengedepankan supermasi sipil serta penghormatan terhadap hak-hal sipil dan politik tidak akan terganggu.

Tiga, Undang-Undang ini tidak melahirkan kontrofersi dan kekhawatiran di masyarakat terkait adanya keharusan untuk mengikuti program wajib militer.

Keempat, Undang-Undang ini harus bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan berbeda sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru kedepannya khususnya antara perusahaan dan pegawai. Jangan sampai ketika Undang-Undang ini disahkan ribuan usaha bangkrut karena ditinggal para pegawainya yang hendak menjadi anggota komponen cadangan. Sementara perusahaan diwajibkan untuk tetap memenuhi hak para pegawai tersebut.

Kelima, perlu informasi dari beragam pihak untuk menyempurnakan RUU ini.

Saudara Pimpinan dan hadirin yang terhormat.

Demikianlah pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat ini disampaikan semoga Allah tuhan yang maha esa memberikan ridho-Nya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Jakarta 20 Agustus 2019. Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ketua Teuku Riefky ditandatangani Sekretaris Didik Mukrianto ditandatangai

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih Bapak Darizal dari partai Demokrat, sekalian renuni katanya, sambil hormat. Berikutnya dari fraksi Hanura setelah itu PDIP.

Silakan Pak Timbul.

F-HANURA (DRS. TIMBUL P. MANURUNG):

Terima kasih Pak.

Pemandangan Umum Fraksi Partai Hanura mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dibacakan oleh Dirjen Pol. Drs. Timbul Manurung nomor anggota A-550 dapil satu Jawa Barat.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI, Yang kami hormati Bapak menteri pertahanan republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak menteri hukum dan HAM republik Indonesia atau yang mewakili, Hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan nikmat berupa rahmat, hidayah serta taufik-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI dengan kementerian pertahanan republik Indonesia dan kementerian hukum dan HAM republik Indonesia dalam rangka mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara untuk selanjutnya dilakukan pembahasan ditingkat satu.

Hadirin yang kami hormati.

Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa dengan bertumpu pada semangat dan militansi rakyat. Ikrar untuk membela, mempertahankan dan menegakkan kedaulatan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 adalah filosifi bersama bangsa Indonesia.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 telah termaktub salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan bangsa Indonesia tersebut maka pertahanan negara merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjami kelangsungan hidup suatu negara.

Eksistensi sebuah negara sangat bergantung kepada kemampuan bangsa tersebut mempertahankan diri dari semua ancaman baik dari luar maupun dari dalam negara itu sendiri. Kemampuan industri dan telekomunikasi serta teknologi transportasi, mempercepat arus informasi, arus finansial global dan mobilitas manusia. Berbagai fenomena perubahan tersebut bukan tidak mungkin membawa akses yang potensial menjadi ancaman suatu negara. Ancaman tidak hanya dari bentuk fisik, akan tetapi ancaman non fisik seperti nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi alat penghancur entitas sebuah peradaban bangsa.

Menghadapi tantangan ancaman dimasa depan, ancaman dari militer maupun non militer masih mungkin terjadi untuk Indonesia. Secara geografis Indonesia merupakan gerbang bagi kawasan Asia pasifik. Tingkat keamanan kerawanan Asia pasifik akhir-akhir ini cenderung meningkat. Saling klaim wilayah teritorial antara beberapa negara, memperbesar pengerahan militer dikawasan ini. Sengketa teritorial yang melibatkan negara Tiongkok, Vietman, Philipina, Malaysia, Taiwan dan Brunai. Bukan tidak mungkin mengarah ke kawasan Natuna yang merupakan wilayah republik Indonesia.

Hadirin yang kami hormati.

Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang yang patriotis dan militan dalam memperjuangkan tujuannya. Perang kemerdakaan adalah bukti sejarah. Ketika kekuatan kolonial dengan persenjataan yang modern dan tentara yang profesional behasil dikalahkan oleh kekuatan semangat satu paduan seluruh rakyat. Pengerahan seluruh sumber daya nasional mulai dari tentara, laksar-laksar rakyat serta segenap sumber daya dan kemampuan yang dimiliki ditata dalam sistem bahu membahu menjadi pertahanan yang komperhensip.

Konsep kesemestaan mampu meningkatkan pasukan milisi sejajar dengan pasukan militer profesional. Keunggulan tersebut seharusnya dipelihara dan menjadi sistem baku bagi pembangunan pertahanan negara. Dalam menghadapi perkembangan ancaman yang beragam, Indonesia perlu kembali menata kekuatannya. Dalam kontek keamanan negara permasalahan ini tidak cukup ditangani oleh aspek kekuatan utama militer saja. Untuk membangun ketahanan nasional setidaknya ada tiga pilar yang harus saling terkait. Yaitu Pemerintah, rakyat dan militer. Ketiganya dijalin untuk simpul memperkuat sebuah negara.

Pemerintah dengan rakyat diikat dengan simpul ideologi. Untuk menjadi negara yang kuat prasyarat utamanya adalah kemampuan negara untuk menata menyiapkan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu perlu pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana.

Pertahanan negara saat ini sesungguhnya telah mengakomodir hal tersebut melalui sistem pertahanan rakyat semesta dan ditegaskan dalam konstitusi bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem yang bersifat semesta yaitu sistem yang melibatkan seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional untuk usaha pertahanan negara.

Hadirin yang kami hormati.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara menjelaskan sistem pertahanan negara adalah sistem yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam pasal 8 ayat (3) mengamanahkan pembentukan komponen cadangan dan pendukung diatur dalam Undang-Undang. Demikian pula dengan pengaturan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara diamanatkan untuk diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas fraksi partai Hanura DPR RI, menyambut positif inisiatif Pemerintah dalam menggagas rencana Undang-Undang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Maka fraksi partai Hanura DPR RI menyatakan setuju terhadap rencana pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara untuk dapat dilakukan pembahasan dan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan serta tata tertib DPR RI.

Demikian pandangan umum fraksi partai Hanura kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Hanura tidak akan hianat, hidup mati bersama rakyat.

Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Jakarta, 22 Agustus 2019 Pimpinan fraksi partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ketua ditandatangani H. Inas Nasrulah Zubir, BE., SE. Sekretaris Ir. Hj. Tari Siwi Utami ditandatangani

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih kepada Bapak Timbul Manurung dari fraksi partai Hanura yang sudah membacakan pemandangan umum fraksi Hanura.

Selanjutnya dari fraksi PDI Perjuangan, kami persilakan Bapak Effendi Simbolon.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Terima kasih Pimpinan.

Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap racangan Undang-Undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Jakarta 22 Agustus 2019.

Dibacakan oleh Ir. Bambang Riyanto, MBA., dan diwakili oleh saya.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua, Salom Om swasiastu

Namo budaya Merdeka !!

Merdeka atau mati.

Saudara menteri pertahanan RI, Saudara menteri hukum dan HAM atau yang mewakili Pemerintah, Pimpinan sidang dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat dan perlindungana-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dan melaksanakan rapat kerja pada hari yang berbahagia ini.

Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih terhadap kesempatan yang diberikan kepada fraksi PDI Perjuangan RI untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara atau yang disingkat PSDN yang akan dibahas antara DPR RI bersama dengan Pemerintah.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati.

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara. Keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman terhadap gangguan keutuhan bangsa dan negara. Untuk itu dibutuhkan sistem penyelenggaraan pertahanan negara yang memadai dikaitkan dengan prediksi persepsi ancaman yang dapat timbul setiap saat.

Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Dalam pertahanan negara yang bersifat semesta, menempatkan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai komponen cadangan atau komponen pendukung. Dengan demikian setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai dan sejahtera.

Namun hingga saat ini kesemestaan terhadap ketahanan negara belum berjalan karena belum ada Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan hukumnya. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana.

Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas, berbatasan dengan beberapa negara dan berada dalam posisi silang sehingga mempunyai nilai yang sangat strategis untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah, bangsa dan negara atau mencegah pihak lain yang ingin memanfaatkan wilayah negara Indonesia untuk kepentingannya. Maka dibutuhkan suatu sistem penyelenggaraan pertahanan negara yang kuat dan tangguh.

Perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia selama ini menunjukkan bahwa ancaman dapat datang dalam dimensi atau ukuran paling kecil sampai mencapai ancaman paling besar. Yang mengharuskan pertahanan negara dibangun secara dini dengan mengutamakan efektifitas maupun efesiensi secara maksimal.

Pimpinan Sidang, Saudara Menteri yang mewakili Pemerintah, serta hadirin yang kami hormati.

Negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan penduduk yang besar, sedangkan prajurit TNI Indonesia yang saat ini masih sangat jauh rasionya dibandingkan dengan

luas wilayah dan jumlah penduduk. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan pelibatan sumber daya nasional, pelibatan sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan negara tentunya harus memiliki payung hukum. Sehingga bisa memanfaatkan segala bentuk sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan pertahanan negara secara optimal.

Oleh sebab itu pembahasan RUU tentang PSDN-PN perlu segera dilakukan. RUU ini diperlukan guna menata dan mengelola sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pertahanan nasional.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati.

Setelah mendengarkan dan mendalami begitu banyak yang disampaikan oleh masyarakat dari berbagai pihak dan kelompok terhadap RUU yang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI. Maka pada kesempatan ini ijinkan kami dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat kami secara umum terhadap hal-hal diseputar RUU tersebut.

Menurut hemat fraksi kami, terdapat banyak hal yang menarik perhatian untuk dikemukakan berkaitan dengan RUU tersebut. Terutama jika kita menyimak dengan seksama dan cermat terhadap ragam variasi, semangat substansi dan pertarungan konsep yang muncul didalam rangkaian rapat-rapat dengar pendapat umum atau RDPU dari semua pihak yang dengan sengaja diundang oleh Komisi I DPR RI, maupun yang kemudian menyampaikan pendapat mereka di media massa ataupun wadah lainnya.

Beberapa hal berikut ini sebagai hasil refleksi olah pikir dan olah batin. Menurut pandangan fraksi kami, patut mendapat perhatian kita bersama dalam memasuki rangkaian pembahasan dan pendalaman selanjutnya terhadap RUU ini.

Satu, RUU tentang PSDN-PN ini merupakan simplikasi dari beberapa RUU yaitu RUU bela negara, RUU komponen cadangan, dan RUU komponen pendukung serta RUU mobilisasi dan demobilisasi. Perlu diperhatikan agar pendekatan bela negara jangan mengarah kepada militerisasi masyarakat sipil.

Dua, dalam implementasinya RUU ini harus memiliki rambu-rambu yang jelas, tidak boleh semena-mena dan tetap berlandaskan pada azas demokrasi.

Tiga, RUU ini akan berfungsi sebagai payung hukum utama demi melindungi bangsa dan negara dari ancaman fisik maupun non fisik yang datang dari luar ataupun dari dalam negeri. Serta bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara.

Empat, sumber daya alam dalam keadaan damai dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, sementara dalam keadaan perang akan menjadi cadangan strategis. Sarana dan prasarana yang ada pada saat keadaan darurat juga dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Lima, pada masa damai pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya dititik beratkan pada kekuataan TNI yang relatif terbatas, namun kekuatan pertahanan lainnya harus dikembangkan secara bersama agar dalam keadaan darurat dapat dimobilisir guna mempertahankan kedaulatan negara. Keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan serta mampu menjaga kepentingan nasional.

Enam, RUU PSDN-PN ini harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain dipergunakan untuk menghadapi ancaman perang dengan negara lain. Dikerahkan atas keputusan politik negara dan pengunaannya memiliki batas waktu tertentu.

Dan ini tambahan dari kami, ijin Pak Panglima Bambang Riyanto, agar didalam draft RUU ini juga didefinisikan bentuk ancamannya secara nyata. Karena hanya di dalam NA saja, naskah akademik seolah-olah itu tersebunyi ada tiga ancaman yang pertama ancaman militer, ancaman non militer yang kedua dan ancaman hibrida. Hibrid, hybrid yang merupakan gabungan yang saya mungkin menafsirkan itu juga sebagai ancaman cyber. Yang oleh karenanya dimanamana diseluruh dunia Pak Menhan dan Pak Menkumham. Australia pun mengungkapkan nyata bahwa ancamanannya antara lain adalah Indonesia. Jelas itu buku kuning mereka. Kenapa kita tidak pernah nyata menyatakan ancaman dari utara siapa, ancaman dari selatan siapa, ancaman

dari timur siapa, ancaman dari barat siapa. Ini lah salah satu nanti ya kita melihat sebagaimana empirik kita, selalu Undang-Undang yang melibatkan konsolidasi rakyat akan sulit.

Ini tambahan dari kami selain yang tertulis ini Pak menteri. Agar ancamannya nyata. Sehingga kalau rakyat merasa terancam dia pasti terkonsolidasi. 60, 10, 50 juta, 100 juta itu secara otomotasi.

Jadi itu bentuk masukan pandangan umum dari kami. Kami lanjutkan yang kedua juga pandangan yang dari luar yang tertulis ini yaitu definisi, definisi yang ada di dalam draft kita di RUU ini juga. Hendaknya di naskah akademik dimunculkan disini. Karena yang orang pegang adalah RUU ini Pak.

Akhirnya Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati. Beranjak dari pemahaman tersebut diatas kita semua sepakat, bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut kami dari fraksi PDI Perjuangan DPR RI siap untuk membahas dan mendalami RUU PSDN-PN ini bersama dengan fraksi-fraksi lain demikian juga dengan Pemerintah.

Terima kasih

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Merdeka!!

Jakarta, 22 Agustus 2019

Pimpinan fraksi PDI Perjuangan Bambang Mulyanto, anggota nomor A-173 sekaligus pembaca

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih kepada Bapak Effendi Simbolon dari fraksi PDI Perjuangan yang telah membacakan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan.

Selanjutnya dari fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (BUDI YOUYASTRI):

Terima kasih Pimpinan

Saya Budi Youyastri, A-476 dari Jabar 10 akan membacakan pemandangan umum fraksi PAN DPR RI terhadap rancangan Undang-Undang PSDN.

Bacanya simpel saja pada Pak menteri dan wakil Pemerintah yang lain. Catatan kami dari fraksi PAN.

Nomor satu, fraksi PAN memandang bahwa sistem pertahanan negara yang sudah didefinisikan sebagai sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sudah given.

Yang kedua, fraksi PAN memandang bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara untuk pengaturan komponen cadangan dan komponen pendukung, kita perlu kajian yang mendalam didalam pembahasan berikutnya, karena definisi ancaman menurut fraksi PAN ada beberapa yang baru. Ideologi, perang proksi word, perang dagang trektur antara Amerika dan Cina terekskalasi menjadi multi dimensi dari pada perangnya, ada perang cyber. Dan Pak menteri kalau menurut saya kemungkinan perang antara Amerika Cina akan meningkat lebih jauh.

Yang ketiga, fraksi PAN memandang bahwa draft RUU PSDN ini perlu menyusun DIM sandingan.

Kemudian yang keempat, terhadap RUU PSDN ini ada catatan kami bahwa dipublik seakan-akan agenda dari PSDN diakhir seakan-akan menjadi wacana wajib militer. Tugasnya Pemerintah mandatori menurut kami harus melakukan sosialisasi kepada rakyat Indonesia,

terutama lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak dibidang hak asasi manusia. Bahwa bukan wajib militer tetapi hak untuk membela negara.

Yang kelima, PAN mendukung upaya meningkat nasionalisme warga melalui pendidikan kewarganegaraan. Civil education.

Yang keenam, fraksi PAN mendukung peningkatan anggaran disektor pertahanan. Yang menurut RPJN 2014-2019 nilai nya 1,5% dari PDB yang belum dipenuhi sampai hari ini. Artinya RPJN nya masih gagal untuk sektor pertahanan.

Saudara Pimpinan, Pak menteri dan Anggota yang terhormat.

Dengan enam poin tadi fraksi PAN menyetujui agar pembahasan RUU ini dengan Pemerintah dapat dilakukan secara bersama dan mendalam dengan memperhatikan enam poin yang tadi.

Terima kasih, demikian pandangan umum fraksi PAN.

Ditandatangani 22 Agustus 2019 Wakil Ketua fraksi Ahmad Hanafi Rais Sekretaris Yandri Susanto

Mohon maaf Pimpinan bahannya untuk Pak menteri saja karena yang untuk Pimpinan sudah di Sekretariat.

Terima kasih

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih kepada Bapak Budi Youyastri dari Partai Amanat Nasional yang telah membacakan pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional.

Selanjutnya dari Gerindra, silakan. Siapa ini? belum siap tapi setuju dilanjutkan atau bagaimana?

F-GERINDRA (H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.SC., M.M.):

Ya terima kasih Pimpinan, Pak menteri, Menhan dan hukum, para Anggota Komisi I.

Pada dasarnya Gerindra setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU ini, RUU PSDN karena pentingnya Undang-Undang ini dibutuhkan oleh kita semua bangsa kita. Tapi ada catatan dari kami dan cukup banyak komperhensip dan mengingat waktu sepertinya kita memang ini penting sekali. Apakah memang harus dipaksakan pada periode ini karena memang harus selesai atau memang kita tinggal satu bulan lagi, pada bulan September atau Oktober sudah selesai. Ini yang menjadi catatan kami.

Dan kami melihat harus ada waktu untuk publik untuk melihat dan mempelajari, memberikan masukan-masukan tentang materi ini RUU ini, karena memang banyak hal yang tentunya berkenaan, berkaitan dengan kepentingan nasional dan kepentingan kita semua.

Jadi kami dari fraksi Gerindra pada dasarnya setuju untuk melanjuti tetapi dengan catatan-catatan tersebut. Untuk materi kita akan serahkan kemudian Pak.

Terima kasih

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, terima kasih Pak Biem Binjamin. Pada prinsipnya fraksi partai Gerindra setuju untuk melakukan pembahasan, namun catatan-catatannya akan disampaikan dikemudian hari,

baik melalui sekretariat ataupun pada kementerian pertahanan dan hukum dan HAM pada rapatrapat berikutnya.

Terhadap catatan-catatan tersebut silakan nanti dibahas pada pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih Pak Biem.

Selanjutnya dari partai Kebangkitan Bangsa. Maaf tadi saya sebutkan 10 fraksi tetapi ternyata hanya 9, karena fraksi PKB sedang mengadakan muktamar di Bali. Namun telah mengirimkan pandangannya pemandangannya.

Saya bacakan poin-poinnya saja. Poin-poin pemandangan umum fraksi PKB.

Satu, RUU PSDN perlu dibahas secara detail mengingat berimplikasi kepada semangat strategi nasional dalam pembangunan dan kebijakan APBN.

Dua, RUU PSDN akan mengamplikasikan doktrin sishankamrata sehingga terbentuk postur pertahanan ideal yang terdiri dari komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.

Tiga, fraksi PKB menyetujui RUU PSDN dilanjutkan pembahasan sampai menjadi Undang-Undang sesuai dengan tahapan dan proses yang diatur dalam Perundang-undangan.

Demikian kira-kira ringkasan pemandangan umum dari fraksi PKB. Dengan demikian berarti juga PKB menyetujui.

Yang terakhir dari fraksi Nasdem, beliau hadir tapi sakit ada dilantai atas diruangan, Pak Supiadin sehingga tidak bisa membacakan disini. Pemandangannya sudah ada. Saya tidak bisa membacakan poin-poin semuanya, dikesimpulan saja.

Berdasarkan hal tersebut diatas fraksi partai Nasdem DPR RI setuju untuk pembahasan RUU tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Saya kira ini kesimpulan fraksi partai Nasdem.

Dengan demikian 10 fraksi sudah memberikan pemandangan umum fraksinya baik secara langsung maupun secara tertulis karena anggotanya ijin atau karena yang satu sakit. Kita doakan mudah-mudahan Pak Supihadin bisa segera sembuh.

Bapak Ibu sekalian.

Sekali lagi terima kasih kepada juru bicara fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksinya. Dari pemandangan umum fraksi-fraksi yang sudah kita dengarkan bersama tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa 10 fraksi yang hadir menyatakan menyetujui untuk membahas RUU tentang PSDN untuk pertahanan negara, bersama-sama Pemerintah.

Dan catatan-catatan yang telah diberikan oleh beberapa fraksi tadi akan menjadi bahan dalam pembahasan kita untuk RUU.

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian sudah ini. selanjutnya setelah pemandangan umum dari fraksi-fraksi kami persilakan kepada Pemerintah. Dalam hal ini yang terhormat menteri pertahanan untuk menyampaikan tanggapannya atas pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut. Kami persilakan.

MENTERI PERTAHANAN RI (JENDERAL TNI (PURN.) RYAMIZARD RYACUDU.):

Bismillahirrahmanirrahim Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam sejahtera untuk kita semuanya, Salom Om swasiastu

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI Yang mewakili menteri hukum dan HAM dan hadirin sekalian yang berbahagia Alhamdulillah puji syukur kita sampaikan kepada tuhan yang maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah dengan agenda mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi dari Undang-Undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.

Setelah mendengarkan pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pemerintah mengucapkan terima kasih. Karena seluruh fraksi telah menyetujui rancanan Undang-Undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan nasional guna dibahas dalam rapat selanjutnya.

Beberapa catatan yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi akan menjadi atensi dalam rapat selanjutnya. Sebagaimana yang telah disampaikan pada rapat kerja pada tanggal 19 Agustus 2019. Maka rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara diharapkan menjadi warisan dan karya bakti Komisi I DPR RI periode 2014-2019 untuk memperkuat pertahanan negara.

Sekali lagi kami semua mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI atas kesediaannya membahas rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala , tuhan yang maha besar senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Aamiin ya robil alamin.

Sekian dan terima kasih

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih kepada menteri pertahanan. Sebagaimana sudah kita dengarkan bersama bahwa Pemerintah siap untuk membahas RUU tentang PSDN untuk pertahanan negara bersama-sama dengan DPR RI dalam hal ini Komisi I.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya kita sebelum memasuki pembahasan materi RUU,terlebih dahulu kita menyepakati dua hal. Yang pertama mekanisme pembahasan RUU, yang kedua jadwal pembahasan RUU.

Untuk mekanisme dianggota sudah kita bagiakan. Saya kira itu biasa ada rapat kerja ada segala macam itu, ada konsiyering disitu. Yang nanti tentunya akan berimplikasi adalah bahwa kita akan masukan pembahasan selanjutnya dilakukan di panja atau akan betul-betul forum Komisi I utuh. Kalau saya tawarkan diserahkan kepada panja. Oke.

Dari mekanisme dan tata cara rapat ini apakah ada masukan? Jalan saja ya seperti biasa ya? baik kita sepakati.

(RAPAT : SETUJU)

Oke, yang kedua jadwal pembahasan RUU yang ada satu lembar ini sudah ada ya? saya kira jadwal ini sebagai acuan dan nanti akan berkembang sesuai dengan dinamika pembahasan di panja-panja. Kira-kira gitu ya?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, kemudian ada beberapa cara untuk membahas dalam pembahasan RUU ini sebagaimana dalam poin 11, yang pertama ada rapat internal, rapat kerja, ada rapat panitia kerja

panja, rapat tim perumus, rapat tim sinkronisasi. Saya kira ini akan kita jalani bersama. Saya kira ini sesuai dengan tata tertib. Saya kira ini kita setujui saja ya?

(RAPAT: SETUJU)

Untuk rancangan jadwal pembahasan sudah disepakati, selanjutnya kita masuk pembahasan DIM.

Bapak Ibu sekalian,

Apakah kita akan membahas masuk langsung ke DIM atau saya usulkan pembahasan DIM masuk kepada panja. Baik sepakat ya?

Bapak Ibu sekalian,

Komisi I dalam hal ini sekaligus menugaskan pembahasan untuk selanjutnya kepada panja RUU pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Dari Pimpinan sudah kita sepakati Pak Satya Yudha menjadi Pimpinan panja. Untuk itu Bapak Ibu sekalian rapat-rapat selanjutnya sampai nanti pembahasan akan di Pimpinan diadakan dalam rapat-rapat panja yang di Pimpinan oleh Ketua panja yaitu Bapak Satya Yudha. Baru nanti setelah selesai sinkronisasi dan perumusan baru kemudian mengadakan rapat intern pleno Komisi I untuk selanjutnya kita majukan ke paripuna jika memang sudah selesai.

Demikian Bapak Ibu sekalian, rapat kerja hari ini saya kira sudah selesai. Terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi I. Terima kasih kepada menteri pertahanan dan seluruh jajarannya, menteri hukum dan HAM beserta seluruh jajarannya atas perhatian dalam rapat kerja kali ini.

Mudah-mudahan rapat-rapat kedepan bisa lebih berjalan dengan lancar dan kami ingatkan kepada Pemerintah, kami bersepakat, berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dalam periode atau sisa periode ini. Oleh karenanya ini adalah usulan Pemerintah, mohon pihak Pemerintah untuk menyiapkan tim yang akan masuk dalam panja. Sehingga jangan sampai malah terhambat dari unsur Pemerintah.

Nanti seluruh jadwal dan rapat-rapat akan dikomunikasikan oleh sekretariat Komisi I tentang tahapan-tahapan dan rapat-rapat selanjutnya. Demikian juga panja dari Komisi I. Mungkin sedikit saya akan sebutkan bahwa Pimpinan ada lima orang. Dipimpin oleh Pak Satya Yudha kemudian Anggota ada 25 orang. Dari fraksi PDI Perjuangan ada 5 orang, dari fraksi partai Golkar ada 4 orang, dari fraksi partai Gerindra ada 3 orang, dari fraksi partai Demokrat 2 orang, fraksi PAN 2 orang, fraksi PKB 2 orang, PKS 2 orang, PPP 2 orang, fraksi Nasdem 2 orang, fraksi partai Hanura 1 orang.

Jadi itu kuota dari panja, mohon segera masing-masing kelompok fraksi menyerahkan nama-nama anggota yang dikirim menjadi anggota panja RUU pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.

Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan dengan mengucapkan Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin saya nyatakan rapat ini ditutup.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.59 WIB)

Jakarta, 22 Agustus 2019 a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT,

<u>SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.</u> NIP. 19710106 199003 2 001